



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Amen kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dari pihak Pemohon dan memeriksa serta meneliti bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg. tanggal 4 November 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1.-----
Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2016 dengan wali nikah Ayah Kandung termohon dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Ha 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 02 Nopember 2016;

2.-----

Bahwa, status pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah jejak dengan perawan;

3.-----

Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah di karunai satu orang anak bernama Muhammad ANAK KE I, Laki laki, umur 2 bulan, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;

4.-----

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, selama 2 bulan, sampai pisah tempat tinggal;

5.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2016, berawal ketika saya menemani adik saya mengikuti tes Kepolisian;

7.-----

Bahwa, selama menjalani rumah tangga tidak ada keharmonisan dan tidak ada rasa kenyamanan di dalam menjalani rumah tangga sehingga saya berpikir untuk mengakhiri semuanya;

8.-----

Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah di usahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon

Ha 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sesuai yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah

Ha 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor NOAKTNYang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 02 Nopember 2016 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan bukti dengan menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama;

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong hubungan dengan Pemohon saudara sepupu di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu isteri Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki umur sekitar 2 bulan, sekarang ikut dengan Termohon;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan tidak rukun dan pada bulan Juni 2016 saksi pernah mengantarkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon lalu saksi mendengar orang tua Termohon memarahi Pemohon dan dengar juga Termohon mengeluarkan kata-kata minta diceraikan oleh Pemohon lalu atas kejadian tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon pernah bercerita dengan saksi bahwa sejak 1 bulan menikah antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu sehingga Pemohon sering tidak diperdulikan oleh Termohon selama tinggal di rumah orang tua Termohon dan juga pernah terjadi perselisihan gara-gara Pemohon mengantarkan adik Pemohon ke Bengkulu untuk mengikuti tes Polisi lalu Termohon marah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengkaran terakhir bulan Juni 2016 sampai sekarang;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Ha 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Pemohon menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong hubungan dengan Pemohon saudara sepupu di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu isteri Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal menetap di rumah kediaman orang tua Termohon sampai berpisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang dalam tidak rukun dan pada bulan Juni 2016 saksi pernah diminta Pemohon untuk menemui Termohon dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun setelah ditemui ternyata tidak ada tanggapan dari Termohon terhadap ajakan baik Pemohon tersebut malahan Termohon ingin minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sudah berupaya mendamaikan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Ha 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon pada setiap kali persidangan agar Pemohon bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sementara upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki persona standi in iudicio dalam perceraian, dan berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 02 Nopember 2016 Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai,

Ha 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami isteri disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu dan puncak perselisihan terjadi bulan Juni 2016 disebabkan Pemohon menemani adik Pemohon ke Bengkulu untuk mengikuti tes kepolisian sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon sampai sekarang dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil damai, oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Majelis Hakim menganggap Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Pemohon mendalilkan alasan permohonannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon harus membuktikan alasan permohonannya guna untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Ha 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagai bukti di persidangan dalam keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai Majelis memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon beserta sebab-sebab perselisihan tersebut yang mengakibatkan telah berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang secara berturut-turut dan telah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti Pemohon berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburuan dan terakhir terjadi perselisihan bulan Juni 2016 disebabkan Termohon marah gara-gara Pemohon mengantar adik Pemohon ke Bengkulu untuk mengikuti tes polisi;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang secara berturut-turut dan telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Ha 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (matrimonial guilt), Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (brokendown marriage) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak,

Ha 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Rejang Lebong sebagai wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Ha 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lebong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah olehkami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis Hakim serta Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag. dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu Adi Harja, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnyaTermohon;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Ha 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Adi Harja, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pencatatan	Rp	30. 000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	225. 000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Ha 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)